



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email:bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor :028/SK-BMCKTR/2024

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 -2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pendoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 -2026
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- Kedua : Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat



ERASUKMA MUNAF, ST. MM.MT

Pembina Utama Muda (IV/d)

NIP. 19720925 199803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 028/SK-BMCKTR/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 -2026


**PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS BMCKTR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- Fungsi :
 - Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
 - Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
 - Penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
 - Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Base Line	Formula/Sumber Data	Satuan	Ket
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Rasio Kemantapan Jalan	71 %	$(\text{Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik + sedang}) / (\text{Panjang seluruh jalan provinsi}) \times 100\%$		Ada perubahan SK jalan Provinsi Tahun 2023 yang awalnya dengan Nomor :600-903.1-2015 , tanggal 18 Desember 2015 dengan total Panjang 1.525,20 KM dan dirubah Nomor :620-357-2023 , tanggal 06 Februari 2023 dengan total Panjang 1.690,50 KM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Base Line	Formula/Sumber Data	Satuan	Ket
2	Meningkatnya Cakupan Air Minum Layak	Akses Air Minum Layak	84 %	(Jumlah Penduduk yang memiliki akses penyediaan air minum aman pada 19 kab/kota / jumlah kk keseluruhan) x 100%		
3	Meningkatnya Cakupan Sanitasi Layak	Akses Sanitasi Layak	84 %	(Jumlah KK yang berakses sanitasi pada 19 kab kota / jumlah kk keseluruhan x 100%		
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis	Presentase Bangunan Strategis Terbangun	6%	(Jumlah bangunan gedung strategis yang sudah dibangun / Jumlah Total bangunan gedung strategis) x 100%		
5	Mewujudkan Penataan Ruang yang Baik dan Berkelanjutan	Presentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Provinsi	89%	(Jumlah implementasi program RPJMD yang sesuai dengan RTRW/Jumlah indikasi program RTRW) x 100%		Kerana realisasi pada tahun 2023 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga ditahun berikutnya direkomendasikan untuk melakukan perubahan dengan meningkatkan target dari yang telah direncanakan .

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat



ERASUKMA MUNAF. ST. MM.MT

Pembina Utama Muda (IV/d)

NIP. 19720925 199803 1 003